



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUI

Nomor : 722/A-SERT/IX/2022

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditi : IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV
- b. Dokumen Pembentukan Kelompok : Kesepakatan Pembentukan Kelompok tanggal 16 September 2019
- c. Alamat Sekretariat : Taman Setu Permai II Blok 2A No.40-41 RT.013 RW.004 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon
- d. Kapasitas dan Produk : ≤ 500.000.000,-, Furniture
- e. Pelaksanaan : 8 s/d 13 Agustus 2022

Hasil pengambilan keputusan :

IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 14 November 2019 dengan nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN, masa berlaku sampai dengan 13 November 2025 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 30 September 2022

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 018/ASERT-VLK/Kpts/Pnlk/IX/2022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV YANG BERLOKASI DI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NILAI INVESTASI ≤ 500.000.000,-

- Menimbang** : 1. Bahwa IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV pada tanggal 14 November 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 13 November 2025;
2. Bahwa berdasarkan lampiran 4.1 butir (5) poin (a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 468/ASERT-CRL/VLK/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5859/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/11/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
5. Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IUI;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN IUI KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV.
- KESATU** : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV pada tanggal 14 November 2019 Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 13 November 2025 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";.

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 323.Rev.3



- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV.
- KEEMPAT : IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 September 2022

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Agustus 2021

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN
Tanggal Penerbitan : 14 November 2019
Tanggal Perubahan : 29 September 2022

Berlaku hingga : 13 November 2025

Diberikan kepada :

KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Ir. Akhmad -
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA


Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



SERTIFIKAT LEGALITAS



LAMPIRAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nama Auditee dan Alamat : KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV				Nomor Sertifikat : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN	
Alamat : Taman Setu Permai II Blok 2A No.40-41 RT.013 RW.004 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon				Tanggal Penetapan : 14 November 2019	
Personal Penghubung : Koswara				Tanggal Perubahan : 29 September 2022	
Telepon : 087729833160				Tanggal Berakhir : 13 November 2025	
Anggota Kelompok					
No.	Nama Pemilik	Bukti Kepemilikan (Nomor Izin)	Kapasitas (pcs/tahun)	Lokasi	
1	CV Craftindo	503/0044.10/BPPT	19.200 pcs/Thn	Desa Blok Gulang-Gulungan RT 033 Rw 008 Ds. Tegalwangi Kec. Weru, Kabupaten Cirebon	
2	CV Rattan Tegalwangi	503/0065.10/BPPT	59.000 pcs/Thn	Jl Nyi Mas Wanawati No.168 RT 034 Rw 008 Ds. Tegalwangi Kec. Weru, Kabupaten Cirebon	
3	CV Mutiara Rotan	503/0016.06-DU/DPMPTSP	15.000 pcs/Thn	Jalan Pangeran Antasari RT 007 Rw 003 Ds. Lurah Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon	
4	CV Furnihere	503/0016.07/DPMPTSP	22.500 pcs/Thn	Desa Blok Jelawe Kidul RT0 7 Rw 003 Ds. Karang Sari Kec. Weru, Kabupaten Cirebon	
Disetujui oleh LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI					
 Ir. Akhmad Direktur					



RESUME
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
PADA IUI KELOMPOK CIREBON ROTAN LESTARI IV
PROVINSI JAWA BARAT
OLEH LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : LVLK PT Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 2020, berlaku s/d tanggal 22 November 2025
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : - Lampiran 4.1 Keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang
Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI,
TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan
Pemegang SIUP
- Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUI.
- g. Tim Audit : Dadan Darmawan; S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad



(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Pemegang Izin : Cirebon Rotan Lestari IV
- b. Alamat Sekretariat : Taman Setu Permai II Blok 2A No. 40-41
RT.013 RW.004 Desa Setu Kulon, Kecamatan
Weru, Kabupaten Cirebon.
- c. Alamat Pabrik : Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- d. Anggota Kelompok :
1. CV Craftindo
 2. CV Furnihere
 3. CV Mutiara Rotan
 4. CV Rattan Tegalwangi
- e. Pengurus Kelompok :
- Ketua : Koswara
 - Wakil Ketua : Nurul Alim
 - Sekretaris : Sri Arumsari
 - Bendahara : Sayuti
- f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
- Nomor : SLK.152/ASERT/LVLK-011-IDN
 - Masa Berlaku : 14 November 2019 - 13 November 2025

(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Cirebon, Tanggal 9 September 2022	≈ Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang digunakan dalam Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri anggota kel. Cirebon Rotan Lestari IV Tanggal 10 – 11 September 2022	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3.	Pertemuan Penutup	Cirebon, Tanggal 12 September 2022	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			penandatanganan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
4.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor, 29 September 2022	<p>≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa IUI Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas hasil hutan.</p> <p>≈ Atas dasar tersebut, maka PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".</p>

(4) Resume Hasil Penilaian

A. IUI CV Craftindo

NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
	(a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- CV Craftindo telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak melakukan perubahan akta.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1209/10-23/PK/XI/2014 tanggal 4 November 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Barang / Jasa Dagangan Utama: Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium bahan-bahan penunjang lainnya (<i>Non finishing</i>).
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005821602 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019, NIB adalah bukti pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- Terdapat NPWP CV Craftindo : 66.178.459.5-426.000 yang diterbitkan Oleh KPP Pratama Cirebon Dua.
	e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- CV Craftindo telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan dokumen terkait lingkungan.
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	- Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0044.10/BPPT tanggal 19 November 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. - Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	- Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019. Dokumen telah ditandatangani diatas materai dengan beranggotakan (CV Craftindo, CV Furnihere, CV Mutiara Rotan, CV Rattan Tegalwangi).
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Dalam periode audit penilikan dokumen jual beli untuk pembelian bahan baku berupa rotan dan kayu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) atau <i>Purchase Order</i> (PO).
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Dalam periode audit dokumen angkutan hasil hutan yang sah adalah Nota Angkutan atau Surat Jalan dari Suplier (Industri Rumah Tangga) yang ditujukan ke CV Craftindo bahan baku kayu dan Rotan.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- CV Craftindo tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas bongkaran.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	- CV Craftindo tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industry.
	e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Dalam periode audit bahan baku yang digunakan dominan rotan dan sebagian kecil dari bahan baku kayu. CV Craftindo menerima bahan baku dengan menggunakan surat jalan/Nota Angkutan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Industri Rumah Tangga.
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	-	- IUI CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	b. Persetujuan Impor	-	- IUI CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	c. Laporan realisasi impor	-	- IUI CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	d. Bukti pembayaran bea masuk	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	e. Dokumen CITES	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
	i. DKP Impor	-	- CV Craftindo tidak melakukan impor bahan baku
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi -	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat pencatatan jumlah bahan baku produk Kayu dan Rotan atau jumlah hasil Finishing/ Packing yang dicatat secara harian. Jenis pencatatan/Laporan harian antara lain; Laporan Amplas, Laporan Finishing dan Laporan Packing.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	- Laporan Hasil produksi Olahan dalam periode audit adalah 189 pcs ~ 31,32 m ³ berupa produksi Furniture.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	- Hasil produksi Furniture dari Kayu selama periode audit sebesar 189 pcs, sedangkan sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: 503/0044.10/BPPT, Kapasitas terpasang/tahun : 19.200 pcs per tahun atau produksi industri tidak melebihi kapasitas.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- CV Craftindo tidak melakukan produksi dari kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- Dalam periode audit catatan/laporan mutasi kayu adalah produksi yang dilakukan adalah proses Finishing (pengamplasan, pengecatan dan penambalan dengan dempul) serta terakhir pengepakan yang selanjutnya dilakukan pengiriman/ pengeluaran/ pengurang untuk tujuan Ekspor.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)			
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- CV Craftindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- CV Craftindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- CV Craftindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- CV Craftindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- CV Craftindo tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- Dalam periode audit, tidak ada dokumen angkutan hasil kayu olahan furniture untuk tujuan lokal.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Data rekapitulasi kegiatan ekspor diketahui informasi sebanyak 156 pcs ~ 29,28 m ³ .
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi dokumen produk hasil olahan kayu yang di ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, dokumen V-Legal sebanyak 2 (dua) penerbitan.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi dokumen produk hasil olahan kayu yang di ekspor terdapat pembetulan ekspor dimana telah sesuai dengan dokumen invoice, sebanyak 2 (dua) dokumen V-Legal.
	d. Bukti pembayaran bea keluar	-	- Kegiatan Ekspor IUI CV Craftindo tidak terkena bea keluar.
	e. Dokumen CITES	-	- Ekspor kayu olahan IUI CV Craftindo tidak termasuk yang dibatasi jenis perdagangannya.
	K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- Dalam periode Audit, Tanda V-legal dibubuhkan pada dokumen Ekspor yaitu Dokumen V-Legal yang dicetak secara Online.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
	K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Dalam periode audit terdapat dokumen pencatatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dengan catatan antara lain: nama korban, jabatan, kronologis kejadian, tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban, penanganan korban dan kategori, serta identifikasi penyebab kecelakaan. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan bahwa selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
	K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Terdapat dokumen atau surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Craftindo pada tanggal 1 Juli 2019.
	4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	- Craftindo mempekerjakan karyawan 8 orang (< 10 orang), sehingga tidak ada KKB atau PP
	4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi lapangan tidak ada yang berusia dibawah umur.



B. IUI CV Rattan Tegalwangi

NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
	(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
	(b) Ekspor produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Tersedia NIB 9120310140558 berlaku efektif tanggal 19 November 2019. Kegiatan Usaha (KBLI) : Penyalur (47591). Barang / Jasa Dagangan Utama : Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, dan bahan-bahan penunjang lainnya (Non Finishing).
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 1078/10-23/PK/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. - Terdapat SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120310140558 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 5 November 2019, NIB adalah bukti pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- Terdapat NPWP CV Rattan Tegalwangi : 03.335.852.4-426.000.
	e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- IUI CV Rattan Tegalwangi telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan dokumen terkait lingkungan.
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0065.10/BPPT tanggal 18 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. - Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.	
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	- Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019. Dokumen telah ditandatangani diatas materai dengan beranggotakan (CV Craftindo, CV Furnihere, CV Mutiara Rotan, CV Rattan Tegalwangi).	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas bongkaran.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industry.
	e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	b. Persetujuan Impor	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	c. Laporan realisasi impor	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	d. Bukti pembayaran bea masuk	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	e. Dokumen CITES	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	i. DKP Impor	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan impor bahan baku
	2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	b. Laporan produksi hasil olahan	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	-	- CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- CV Rattan Tegawangi tidak melakukan produksi dari kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	-	- IUI CV Rattan Tegawangi belum melakukan produksi kayu olahan/ furniture untuk tujuan ekspor.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- CV Rattan Tegalwangi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- Dalam periode audit, tidak ada dokumen angkutan hasil kayu olahan furniture untuk tujuan lokal.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- CV Rattan Tegalwangi belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	b. Dokumen ekspor	-	- CV Rattan Tegalwangi belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	- CV Rattan Tegalwangi belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	d. Bukti pembayaran bea keluar	-	- CV Rattan Tegalwangi belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	e. Dokumen CITES	-	- CV Rattan Tegalwangi belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	- CV Rattan Tegalwangi telah mendapat SLK dengan nomor SLK.152/ASERT/ LVLK-011-IDN namun belum melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Dalam periode audit terdapat dokumen pencatatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dengan catatan antara lain: nama korban, jabatan, kronologis kejadian, tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban, penanganan korban dan kategori, serta identifikasi penyebab kecelakaan. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan bahwa selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
	K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Terdapat dokumen atau surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Penanggungjawab operasional Sdri Sri Arumsari pada tanggal 28 Juni 2019.
	4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	- CV Rattan Tegalgwangi mempekerjakan karyawan 8 orang (< 10 orang), sehingga tidak ada KKB atau PP
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi lapangan tidak ada yang berusia dibawah umur.	

C. IUI CV Mutiara Rotan

NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- Akte pendirian CV Mutiara Rotan oleh Notaris Lia Amalia SH No. 01 tanggal 10 Desember 2003. Akte telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Sumber No. Reg W.8.DU.HT.01.01.P 302/CV/03/PN-SBR tanggal 16 Desember 2003. - Akte perubahan oleh Notaris Lia Amalia SH No. 39 tanggal 13 Juni 2013. Akte telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Sumber No. Reg W.11.DU/81/AN/HL.01.10/13/PN-SBR tanggal 12 Juni 2013.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0693/10-23/PK/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Usaha (KBLI) : Penyalur (47591, 47781). Barang / Jasa Dagangan Utama : Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Eceng gondok, Pelepah Pisang, Pandan, Sintetis dan Logam (Non finishing). - Terdapat SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan data sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - NIB : 0220008611794 - Barang Dagangan Utama : Furnitur dan Kerajinan dari Kayu, Rotan dan Bambu - SIUP telah berlaku efektif - Dikeluarkan tanggal 19 Juni 2020.
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- TDP Perusahaan Nomor : 102233101092 tanggal 27 Juli 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- Terdapat NPWP CV Mutiara Rotan: 02.367.721.4-426.000.
	e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- Dokumen lingkungan hidup, berupa Rekomendasi Nomor : 660.1/2013/TL tanggal 28 Maret 2013 tentang Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Industri Meubel dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Eceng Gondok, Pelepah Pisang, Pandan, Sintetis dan Logam (Non Finishing) CV Mutiara Rotan.
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Izin Usha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.06-DU/DPMPTSP tanggal 30 Juli 2018 yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. - Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memilii izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	- Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019. Dokumen telah ditandatangani diatas materai dengan beranggotakan (CV Craftindo, CV Furnihere, CV Mutiara Rotan, CV Rattan Tegalwangi).
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Dalam periode audit penilaian dokumen jual beli untuk pembelian bahan baku berupa rotan dan kayu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) atau <i>Purchase Order</i> (PO).
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Dalam periode audit dokumen angkutan hasil hutan yang sah adalah Nota Angkutan atau Surat Jalan dari Suplier (Industri Rumah Tangga) yang ditujukan ke CV Mutiara Rotan bahan baku kayu dan Rotan.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas bongkaran.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri.
	e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Dalam periode audit bahan baku yang digunakan dominan rotan dan sebagian kecil dari bahan baku kayu. CV Mutiara Rotan menerima bahan baku dengan menggunakan surat jalan/Nota Angkutan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Industri Rumah Tangga.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
	a. Dokumen Impor	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	b. Persetujuan Impor	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	c. Laporan realisasi impor	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	d. Bukti pembayaran bea masuk	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	e. Dokumen CITES	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
	i. DKP Impor	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan impor bahan baku
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat pencatatan jumlah bahan baku produk Kayu dan Rotan atau jumlah hasil Finishing/ Packing yang dicatat secara harian. Jenis pencatatan/Laporan harian antara lain; Laporan Amplas, Laporan Finishing dan Laporan Packing.
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	- Laporan Hasil produksi Olahan dalam periode audit adalah 120 pcs ~ 29,42 m ³ berupa produksi Furniture.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	- Hasil produksi Furnitur dari Kayu selama periode audit sebesar 120 pcs, sementara sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.06-DU/DPMPSTP, Kapasitas terpasang/tahun : 15.000 pcs per tahun. Dengan demikian produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan produksi dari kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- Dalam periode audit catatan/laporan mutasi kayu adalah produksi yang dilakukan adalah proses Finishing (pengamplasan, pengecatan dan penambalan dengan dempul) serta terakhir pengepakan yang selanjutnya dilakukan pengiriman/ pengeluaran/ pengurang untuk tujuan Ekspor.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- CV Mutiara Rotan tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- Dalam periode audit, tidak ada dokumen angkutan hasil kayu olahan furniture untuk tujuan lokal.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Data rekapitulasi kegiatan ekspor diketahui informasi sebanyak 120 pcs ~ 29,42 m ³ .
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi dokumen produk hasil olahan kayu yang di ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, dokumen V-Legal sebanyak 2 (dua) penerbitan.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	- Berdasarkan data waktu periode audit, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
	d. Bukti pembayaran bea keluar	-	- Kegiatan Ekspor IUI CV Mutiara Rotan tidak terkena bea keluar.
	e. Dokumen CITES	-	- Ekspor kayu olahan IUI CV Mutiara Rotan tidak termasuk yang dibatasi jenis perdagangannya.
	K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	-	- Dalam periode Audit, Tanda V-legal dibubuhkan pada dokumen Ekspor yaitu Dokumen V-Legal yang dicetak secara Online.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
	K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
	c. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	- Dalam periode audit terdapat dokumen pencatatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dengan catatan antara lain: nama korban, jabatan, kronologis kejadian, tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban, penanganan korban dan kategori, serta identifikasi penyebab kecelakaan. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan bahwa selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	- Terdapat dokumen atau surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Mutiara Rotan yaitu Jamaluddin Hariri pada tanggal 1 Juli 2019.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	- CV Mutiara Rotan mempekerjakan karyawan < 10 orang, sehingga tidak ada KKB atau PP
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	- Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi lapangan tidak ada yang berusia dibawah umur.

D. IUI CV Furnihere

NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	-	- CV Furnihere telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tidak melakukan perubahan akta.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0337/10-23/PK/IV/2017 tanggal 3 April 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. - Kegiatan Usaha (KBLI) : Penyalur (47591). Barang / Jasa Dagangan Utama : Furniture dan Kerajinan dari Metal, Logam, Rotan, Kayu, Bambu, Palastik, Karet dan bahan-bahan penunjang lainnya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004832028 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, ditetapkan tanggal 22 Agustus 2019.	



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- NPWP CV Furnihere : 75.804.996.9-426.000.
	e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	-	- CV Furnihere telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan dokumen terkait lingkungan.
	f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	- Terdapat Izin Usha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.07/DPMPSTP tanggal 26 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. - Terdapat IUI yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan telah berlaku efektif yang dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2019.
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
	1.2.1. Importir adalah importir yang memilii izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Memenuhi	- Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Pembentukan Kelompok Cirebon Rotan Lestari IV yang dibuat pada tanggal 16 September 2019. Dokumen telah ditandatangani diatas materai dengan beranggotakan (CV Craftindo, CV Furnihere, CV Mutiara Rotan, CV Rattan Tegalwangi).
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	- Dalam periode audit penilikan dokumen jual beli untuk pembelian bahan baku berupa rotan dan kayu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Purchase Order (PO), tercantum harga satuan dan jumlah yang dirindi setiap nama item barangnya.
	b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Dalam periode audit dokumen angkutan hasil hutan yang sah adalah Nota Angkutan atau Surat Jalan dari Suplier (Industri Rumah Tangga) yang ditujukan ke CV Furnihere bahan baku kayu dan Rotan.
	c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	-	- CV Furnihere tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal dari kayu bekas bongkaran.
	d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	-	- CV Furnihere tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industry.
	e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	- Dalam periode audit bahan baku yang digunakan dominan rotan dan sebagian kecil dari bahan baku kayu. CV Furnihere menerima bahan baku dengan menggunakan surat jalan/Nota Angkutan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Industri Rumah Tangga.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
a.	Dokumen Impor	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
b.	Persetujuan Impor	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
c.	Laporan realisasi impor	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
d.	Bukti pembayaran bea masuk	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
e.	Dokumen CITES	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
f.	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
g.	Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
h.	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
i.	DKP Impor	-	- CV Furnihere tidak melakukan impor bahan baku
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
a.	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- CV Furnihere telah membuat dokumen tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi kayu - Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat dokumen pencatatan jumlah bahan baku produk Rotan atau jumlah hasil Finishing/Packing yang dicatat secara harian. Jenis pencatatan/Laporan harian antara lain; Laporan Amplas, Laporan Finishing dan Laporan Packing.
b.	Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	- Laporan Hasil produksi Olahan dalam periode audit adalah 18,4434 m3 berupa produksi Furniture.
c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	- Hasil produksi Furnitur dari Rotan selama periode audit adalah 912 pcs sementara sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0016.07/DPMPTSP, Kapasitas terpasang/tahun : 22.500 pcs per tahun.
d.	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	- CV Furnihere tidak melakukan produksi dari kayu lelang
e.	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	- Pencatatan Furniture Rotan untuk bahan baku yang akan diproses finishing dan packing, kemudian dicatat pengeluaran yaitu penjualan untuk Ekspor atau lokal. Dalam periode audit belum melakukan kegiatan pengiriman baik lokal atau ekspor.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)			
a.	Dokumen S-LK atau DKP	-	- CV Furnihere tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	-	- CV Furnihere tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
c.	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- CV Furnihere tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- CV Furnihere tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- CV Furnihere tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	- Dalam periode audit, tidak ada dokumen angkutan hasil kayu olahan furniture untuk tujuan lokal.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Data rekapitulasi kegiatan ekspor diketahui informasi sebanyak 912 pcs ~ 18,4434 m ³ .
	b. Dokumen ekspor	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi dokumen produk hasil olahan kayu yang di ekspor telah sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, dokumen V-Legal sebanyak 7 penerbitan.
	c. Dokumen pembetulan ekspor	-	- Berdasarkan verifikasi dokumen produk hasil olahan kayu yang di ekspor tidak terdapat pembetulan ekspor.
	d. Bukti pembayaran bea keluar	-	- CV Furnihere belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	e. Dokumen CITES	-	- CV Furnihere belum melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor karena belum ada order dari Importir.
	K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- CV Furnihere telah mendapat SLK dengan nomor SLK.152/ASERT/ LVLK-011-IDN namun belum melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
	K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
	a. Implementasi K3	Memenuhi	- Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan.



NO.	KRTERIA, INDIKATOR, DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode audit terdapat dokumen pencatatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dengan catatan antara lain: nama korban, jabatan, kronologis kejadian, tanggal dan lokasi kejadian, kondisi korban, penanganan korban dan kategori, serta identifikasi penyebab kecelakaan.- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan bahwa selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen atau surat persetujuan tentang kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur CV Furnihere (Nurul Alim) pada tanggal 1 Juli 2019.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	-	<ul style="list-style-type: none">- CV Furnihere i mempekerjakan karyawan < 10 orang, sehingga tidak ada KKB atau PP
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)			
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi lapangan tidak ada yang berusia dibawah umur.

Bogor, September 2022
LVLK PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur